

RINGKASAN PUBLIK

**PERSYARATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)**

PELAKSANAAN AUDIT RESERTIFIKASI

**PT SUNTARA GAJAPATI
PROVINSI RIAU**

OLEH

Lembaga Sertifikasi PT BUREAU VERITAS INDONESIA



IDENTITAS LEMBAGA SERTIFIKASI

1. Nama of Organisasi : PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI)
2. Nomor of Akreditasi : Accredia 243B
3. Alamat : Wisma 76 Building, 21st floor Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 76, Slipi - Palmerah, Jakarta Barat 11410, Indonesia
4. No. Telepon/Fax/Surel : Tel. +62-21 53666861
Fax. +62-21 53666870
5. Pengelola perusahaan : Presiden Direktur: Lontung Simamora
Manajer Produk: Fajar Deniswara
Manajer Teknis: Bayu Abirowo
6. Standar : IFCC ST 1001:2013 – Pengelolaan Hutan Lestari
7. Tim Audit : Oniranto Adi Fajari (Auditor Produksi/Lead Auditor)
Ujang Zulkarnaen (Auditor Ekologi)
M. Nurul Anwar (Auditor Sosial)
8. Tim Pengambil Keputusan : Ahmad Djazuli
Wahyu F Riva

IDENTITAS PERUSAHAAN

1.	Nama of Organisasi/Auditee	:	PT. Suntara Gajapati
2.	Alamat Perusahaan	:	Jl Pinang Sejahtera No. 27 Pekanbaru
3.	Pendirian Perusahaan	:	Akta Notaris Koesen, SH Nomor 99 tanggal 17 Juni 1993.
4.	SK IUPHHK-HT	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.459/Menlhk/Setjen/ PLA.2/5/2022 tanggal 11 Mei 2022 <i>jo.</i> SK. Menteri Kehutanan No. 71/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001
5.	Lokasi Konsesi	:	Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Provinsi Riau
6.	Luas Konsesi	:	35.644,39 ha
		:	– Lintang Utara : 01° 49' 31" – 02° 05' 29" – Bujur Timur : 101° 03' 46" – 101° 18' 04"
7.	Sistem Silvikultur	:	Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB)
8.	Spesies	:	<i>Acacia crassicarpa</i>
9.	Rencana Tata Ruang	:	1. Areal Tanaman Pokok 20.809 ha
		:	2. Areal Tanaman Kehidupan 8.800 ha
		:	3. Kawasan Lindung 5.183 ha
10.	Pimpinan Perusahaan	:	Direktur : Dandis
11.	Penanggung Jawab Sertifikasi IFCC	:	Ruslianto
12.	Sertifikat IFCC Nomor	:	IDN23220027
	Tanggal Terbit	:	30 June 2022

RINGKASAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN

Ruang Lingkup Sertifikasi: Pengelolaan Hutan Lestari PT. Suntara Gajapati dengan areal sertifikasi IFCC seluas 28.659,49 ha dari total areal konsesi seluas 35.644,39 ha (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.459/ Menlhk/Setjen/ PLA.2/5/2022 tanggal 11 Mei 2022 *jo.* Keputusan Menteri Kehutanan No. 71/Kpts-II/2001, tanggal 15 Maret 2001) Hutan Tanaman jenis *Acacia crassicarpa* yang terletak di Kota Dumai, Provinsi Riau.

Tipe hutan: Perusahaan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan hutan tropis.

Unit pengelola hutan: Perusahaan mengelola konsesi hutan seluas ±34.792 ha yang terdiri dari 20.809 ha Areal Tanaman Pokok (59,81%), 8.800 ha areal tanaman kehidupan (25,29%), dan 5.183 ha kawasan lindung (14,90%). Namun, pada tanggal 11 Mei 2022 terdapat penetapan areal kerja IUPHHK-HTI menjadi 35.644,39 Ha sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.459/ Menlhk/Setjen/ PLA.2/5/2022.

Produk cakupan sertifikasi: Kayu bulat dari spesies *Acacia crassicarpa* sebagai bahan baku pulp.

Produk kayu IFCC : Pada pelaksanaan audit diverifikasi produk kayu IFCC yang sudah diproduksi PT. Suntara Gajapati sebanyak 562.461,24 m³ pada areal seluas 8.482,63 ha sejak 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Mei 2022.

Perhatian pemangku kepentingan: Informasi dari para pemangku kepentingan dilakukan sebelum audit diperoleh dari media *online*. Beberapa informasi yang dilakukan verifikasi ketika audit dilaksanakan, antara lain:

- Jikalau hari menemukan lahan korporasi yang terbakar berada di kawasan gambut dalam diantaranya 19 perusahaan HTI dan 17 perusahaan sawit, antara lain di PT Suntara Gajapati. Hasil verifikasi diketahui bahwa pihak Perusahaan senantiasa tanggap dalam mengatasi kejadian kebakaran hutan dan lahan baik yang terjadi di dalam konsesi maupun di luar konsesi. Misalnya pada bulan Maret 2021, Perusahaan telah memadamkan kejadian kebakaran hutan dan lahan di areal klaim (kebun sawit) sebanyak 3 (tiga) kali. Perusahaan juga memiliki SDM dan peralatan karhutla yang memadai sebagaimana diatur dalam Permenhut No. P.32 tahun 2016, termasuk pembentukan regu kebakaran dari unsur masyarakat (MPA).
- PT. Suntara Gajapati bersama dengan Tim BKSDA Riau melakukan pengambilan kamera trap yang dipasang sejak Kamis, 08 Juli 2021 di tujuh titik pemasangan di sekitar areal kejadian konflik Harimau Sumatera tersebut. Hasil verifikasi diketahui bahwa pemasangan kamera sebanyak 4 buah yaitu Titik 1: 2°01'08.0" N, 101°12'03.6" E; Titik 2 2°00'53.9" N, 101°12'10.6" E; Titik 3 2°00'41.7" N, 101°10'00.6" E; Titik 4 2°00'57.9" N, 101°10'18.3" E. Adapun 3 buah kamera trap lainnya dipasang di areal klaim tanah adat.
- Warga Dumai di Riau bernama Samino (53) tewas diterkam harimau saat pergi bekerja ke kebun sawit pada akhir Juni 2021. Lokasi ditemukan jenazah masuk dalam kawasan

hutan produksi yang dibebani izin konsesi HTI PT Suntara Gajapati. Terhadap kejadian tersebut pihak Perusahaan telah melakukan upaya mitigasi, yaitu bersama BKSDA Riau melakukan pemasangan kamera trap, sosialisasi kepada masyarakat, karyawan, dan pekerja, pemasangan rambu amaran di areal perlintasan Harimau, dan melakukan monitoring keberadaan Harimau.

- Terdapat praktek perambahan hutan dan penggunaan lahan oleh berbagai pihak termasuk masyarakat secara masif di areal konsesi PT. Suntara Gajapati. Akibatnya areal yang dapat dikelola dengan tanaman *Acacia crassicaarpa* relatif kecil, yaitu areal tanaman seluas 9.314,73 ha atau 44,8% dari alokasi seluas 20.809 ha, dan areal tanaman kehidupan seluas 345,22 ha, atau 3,9% dari alokasi seluas 8.800 ha
- Pada bulan September 2020 ditemukan adanya indikasi pembukaan lahan di areal lindung gambut (koordinat N 1°59'43.98" E 101°12'31.85"). Hasil verifikasi lapangan diketahui bahwa areal tersebut berupa tanaman *Acacia crassicaarpa* yang ditanam pada bulan Juni 2020 di petak STRA050902. Secara tata ruang areal tersebut berupa di areal Tanaman Pokok, dan merupakan areal Non IFCC. Kegiatan pembukaan lahan seluas 134 ha berada di areal kemitraan dengan kelompok tani Berkat Yakin 3 sesuai dengan MoU No. 005/TK-SGP/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020. Dalam peta Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017 – 2026 bahwa areal tersebut termasuk dalam areal FLEG Non Kubah dan FBEG Non Kubah.

Sosial Ekonomi:

PT Suntraa Gajapati memiliki 3 (tiga) kelurahan binaan yang secara langsung terdampak dengan aktivitas perusahaan yaitu Kelurahan Basilam Baru, Kelurahan Batu Teritip dan Kelurahan Sungai Geniot yang seluruhnya berada di Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai. Masyarakat lokal yang tinggal adalah pendatang yang mayoritas suku Melayu dan sebagian Jawa, Minang, dan Batak. Bahasa sehari-hari yang digunakan adalah Bahasa Melayu.

Kegiatan ekonomi masyarakat terutama dari usaha perkebunan kelapa sawit, pinang, nelayan, budidaya lebah madu, budidaya burung walet, dan lain-lain. Kegiatan administrasi pemerintahan seperti kantor desa, sarana kesehatan, sekolah dan rumah ibadah dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Perusahaan telah menyelaraskan program CSR dengan kebutuhan masyarakat melalui komunikasi secara intensif ke semua desa yang terdampak secara langsung. Program CSR yang dilaksanakan meliputi aspek pendidikan, sosial budaya, keagamaan, ekonomi, kesehatan, dan infrastruktur.

Perusahaan telah memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat (tenaga kerja) tempatan sesuai dengan tingkat pendidikan dan keahlian dengan memberikan informasi tentang rekrutmen tenaga kerja. Data ketenagakerjaan bulan Mei tahun 2022 menunjukkan Perusahaan memiliki karyawan sebanyak 50 orang, terdiri dari 33 karyawan non lokal dan 17 karyawan lokal. Selain itu, dalam kegiatannya juga melibatkan 7 (tujuh) Kontraktor dengan total karyawan sebanyak 104 karyawan terdiri dari 3 orang karyawan non lokal dan 101 karyawan lokal (97%).

RINGKASAN AKTIVITAS AUDIT

Kegiatan	Waktu	Catatan Ringkasan
Pengumuman publik	31 Mei 2022	Pengumuman Public pertama dan konsultasi pemangku kepentingan dimulai.
	XXXX	Konsultasi pemangku kepentingan kedua untuk memperoleh masukan lain dari pemangku kepentingan setempat.
	XXXX	Konsultasi pemangku kepentingan ketiga untuk memperluas target pemangku kepentingan dan memperoleh tambahan masukan.
Audit tahap 1	XXXX	Audit Dokumen
Audit tahap 2	7-10 Juni 2022	Audit Lapangan
Keputusan sertifikasi	12 Agustus 2022	Keputusan pemberian sertifikat
Audit Penilikan 1	XXXX	Audit Lapangan
Audit Penilikan 2	XXXX	Audit Lapangan

RINGKASAN HASIL AUDIT

Hasil:

1. Persyaratan Umum dan Legalitas

- Perusahaan memiliki dokumen legalitas yang lengkap dan masih berlaku, baik legalitas usaha seperti Akte pendirian perusahaan, Nomor Induk Berusaha (NIB), NPWP maupun legalitas untuk menunjang kegiatan operasional seperti SK IUPHHK-HTI, dokumen RKUPHHK-HTI, dan RKTUPHHK-HTI 2018 s/d 2022.
- Perusahaan telah mematuhi semua peraturan perundangan yang berlaku dalam praktek pengelolaan hutan lestari menyusun dokumen menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan RKT melalui aplikasi SEHATI, laporan kebarakan hutan melalui aplikasi SIPONGI, laporan semesteran RPL-RKL melalui aplikasi SIMPEL, mendapatkan sertifikat SVLK yang dipantau setiap tahun, membayar PSDH, menyusun rencana pemulihan ekosistem gambut, dan melaksanakan pemeliharaan batas konsesi setiap tahun.
- Perusahaan memiliki pendanaan yang memadai untuk menunjang kegiatan pengelolaan hutan tanaman setiap tahun, dan terdapat jaminan penjualan kayu ke industri PT. Indah Kiat Pulp Paper.
- Perusahaan telah menetapkan Kepala Unit HTI (Bp. Ruslianto) sebagai penanggungjawab pelaksanaan pengelolaan hutan lestari.
- Perusahaan memiliki visi misi dan kebijakan pengelolaan hutan lestari yang ditandatangani oleh Direktur Utama pada tanggal 1 Januari 2016. Visi misi dan kebijakan tersebut telah disosialisasikan secara rutin kepada karyawan, pekerja, dan masyarakat.
- Perusahaan telah memiliki struktur organisasi pengelolaan hutan yang disahkan oleh Direktur pada tanggal 1 Januari 2022.
- Perusahaan telah mempertahankan dan meningkatkan kompetensi karyawan dan pekerja kontraktor melalui pelatihan pada tahun 2020 s/d 2022 (Mei) antara lain pelatihan Dasar K3, P3K Lanjutan, Pengendalian Dampak Lingkungan, *Fire Fighter* RPK Inti, *Fire Fighter Crew Leader*, IMS, limbah domestik, dan Alat Pelindung Diri (APD).
- Perusahaan telah menyusun prosedur kerja baik berupa SOP maupun instruksi kerja baik untuk bidang perencanaan hutan, penanaman (*plantation*), pemanenan hutan, tata usaha kayu, R&D, perlindungan hutan dan pengamanan hutan, dan pengelolaan sosial.
- Perusahaan telah menjaga rekaman kinerja bidang lingkungan minimal 5 tahun, sebagaimana diatur dalam SOP-SGP-G6-002 Rev.0 tanggal 25 Maret 2015, baik dokumen operasional maupun dokumen perencanaan pengelolaan hutan tanaman

seperti Laporan Deliniasi Mikro (2008), AMDAL (2000), Laporan TBT No. LP.006/BPKH XIX/-/12/2017, dan Laporan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (2014).

- Seluruh operator dan tenaga kerja operasional yang dikontrak dalam pengelolaan hutan telah mendapatkan pelatihan dan instruksi secara berkelanjutan, dan pengawasan yang efektif oleh pengawas (mandor). Hubungan kerja antara Perusahaan dengan Mitra Kerja (Kontraktor) dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) yang memuat hak dan kewajiban, serta sanksi.
- Perusahaan telah menyusun tata ruang sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HTI untuk Tahun Periode Tahun 2017-2026. Penataan ruang tersebut telah diimplementasikan di lapangan, yaitu areal tanaman pokok, areal tanaman kehidapan, dan kawasan lindung. Di samping itu, terdapat kegiatan pemeliharaan batas konsesi setiap tahun melalui perawatan batas rintisan dan penggantian pal batas yang rusak.
- Perusahaan telah membangun dan memelihara infrastruktur secara memadai, yaitu jalan sepanjang 27 km, kanal primer sepanjang 83 km, kanal sekunder sepanjang 308 km, parit tersier sepanjang 585 km, dan parit kolektor sepanjang 262 km.
- Kegiatan R&D dilaksanakan melalui kerjasama dengan PT. Arara Abadi sesuai perjanjian kerja Nomor : 001/LFL/AA-SGP/VII/2014, tanggal 1 Agustus 2014. Berlaku hingga 31 Desember 2023. Ruang lingkup penelitian dan pengembangan meliputi penentuan *site class*, regime pemupukan, penentuan jenis herbisida, pemantauan hama dan penyakit, penentuan benih (klon), kualitas air, dan sebagainya. Perusahaan mendapat hak akses terhadap hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh R&D di lokasi lain. Penentuan jenis herbisida beserta takarannya, pemilihan Klon *Acacia crassicaarpa* dan regime pemupukan merupakan rekomendasi R&D.

2. Rencana Kelola

- Perusahaan telah mengimplementasikan prinsip perbaikan berkelanjutan melalui kegiatan internal audit semua bidang kegiatan persemaian, plantation, harvesting, serta pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan kendala termasuk langkah perbaikannya setiap bidang melalui dokumen *action plan* NQCS, PQCS, dan HQCS, dan melaksanakan tinjauan manajemen setiap tahun.
- Perusahaan telah mempersiapkan dan melaksanakan rencana kelola sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode tahun 2017 – 2026. Di samping itu, terdapat Rencana Pengelolaan Hutan Terpadu Berkelanjutan (*Integrated Sustainable Forest Management Plan*) Periode Tahun 2016 – 2020. Rencana kelola tersebut telah mempertimbangkan keberlanjutan fungsi produksi, fungsi ekologi, dan fungsi sosial, serta memperhitungkan penilaian dampak lingkungan dan sosial. Revisi rencana kelola dilaksanakan sekurang-kurangnya setiap 10 tahun.
- Perusahaan telah menyusun ringkasan publik setiap tahun, dan dapat diakses melalui <https://sustainability-dashboard.com/in/riau-supplier-management.com>. Dokumen

Ringkasan pengelolaan hutan telah sesuai dengan standar, meliputi praktek pengelolaan hutan, ketenagakerjaan, infrastruktur, dan produksi kayu.

3. Monitoring dan Evaluasi

- Perusahaan telah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan hutan sesuai prosedur terdokumentasi. Kegiatan monev pada aspek produksi antara lain diatur dalam prosedur terkait kegiatan pemanenan hutan tanaman, pengandaan bibit, penanaman, inventarisasi hutan tanaman, dan sebagainya. Kegiatan monev dilaksanakan secara bertingkat termasuk oleh tim independen. Kegiatan QA dan QC dilaksanakan oleh bagian operasional di Distrik. Adapun kegiatan pemantauan oleh tim independen HO – Perawang melalui kegiatan NQCS, PQCS, dan HQCS.
- Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan telah sesuai dengan standar ini, mulai dari kondisi stok dan tingkat pertumbuhan tanaman, regenerasi hutan, hasil hutan kayu, lacak balak, penggunaan pupuk pestisida & B3, ekosistem hutan yang langka/sensitive/flora-fauna/habitat endemic/langka/terancam punah, fungsi perlindungan tanah dan sumber daya air, fungsi hutan bagi kepentingan adat/social/ ekonomi masyarakat melalui program CD/CSR termasuk dampak sosial, dan kesehatan/ vitalitas hutan/hama penyakit/kebakaran hutan/aktivitas ilegal.
- Ringkasan monitoring dan evaluasi pengelolaan hutan tersedia untuk publik dan dapat diakses melalui <https://sustainability-dashboard.com/in/riau-supplier-management.com>. Secara garis besar, ringkasan publik memuat informasi monitoring dan evaluasi tahun 1 tahun sebelumnya, dan rencana kegiatan tahun berjalan, meliputi stock dan tingkat pertumbuhan, hasil Hutan Kayu, pemanfaatan HHBK, penggunaan pupuk, dan pestisida, pengelolaan LB3, perlindungan flora dan fauna, perlindungan tanah dan air, dan fungsi hutan bagi kepentingan masyarakat.
- Perusahaan telah mengidentifikasi areal terbuka atau bertumbuhan kurang menggunakan Citra landsat Santinel-2A T48NQC Band 4, 3, dan 2 Liputan 22 Juni 2021 seluas 8.978 ha. Perusahaan telah melakukan verifikasi terhadap areal terbuka dan bertumbuhan kurang diketahui bahwa sebagian besar lahan tersebut diklaim oleh masyarakat. Adapun areal yang layak untuk direhabilitasi berada di kawasan lindung seluas 733,3 ha.

4. Manajemen Hutan

- Perusahaan telah mengatur areal kerja sesuai dengan fungsinya melalui kegiatan pembagian petak kerja (kompartemenisasi) seluas 15 – 35 ha dengan luasan optimum 25 ha (ukuran 250 m x 1.000 m), pemasangan pal batas petak kerja dan *sign board* RKT sebagaimana ditunjukkan di petak STRA049801 dan STRA019101. Seluruh areal kerja telah dilakukan penataan batas sepanjang 101.453,86 meter pada tahun 2017, dan mendapatkan penetapan areal kerja seluas 35.644,39 ha melalui Keputusan Menteri LHK No. SK.459/Menlhk/Setjen/ PLA.2/5/2022 tanggal 11 Mei 2022 .
- Perusahaan telah melaksanakan kegiatan inventarisasi hutan secara berkala pada saat tanaman berumur 2 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 36 bulan, dan PHI. Parameter yang diukur

meliputi stocking, diameter, tinggi, dan *weed free*. Kegiatan PHI dapat ditunjukkan di lapangan antara lain di petak STRA049001 (koordinat 01° 57' 54,0" LU; 101° 12' 44,4" BT).

- Perusahaan telah melaksanakan prinsip-prinsip SFM melalui system silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB). Daur hutan tanaman ditetapkan 4 tahun dengan jenis *Acacia crassicarpa* dan jarak tanam 3 m x 2 m. Verifikasi pelaksanaan RKT 2022 antara lain pada kegiatan penanaman di petak STRA061301, pengadaan bibit di persemaian, pemeliharaan tanaman di petak STRA052101, inventarisasi hutan di petak STRA049001, dan pemanenan hutan di petak STRA052201.
- Optimalisasi penggunaan sumberdaya hutan dilakukan melalui penandaan batas petak tebang melalui kegiatan micro planning, penetapan tinggi tunggul maksimal 5 cm, dan pemantauan limbah tebang (*wood lost, wood residu*) maksimal 0,5 m³/ha. Kegiatan verifikasi kegiatan micro planning dan tinggi tunggul dapat dibuktikan di STRA052201 (koordinat 02° 00' 06,2" LU; 101° 11' 44,7" BT).
- Perusahaan telah melaksanakan kegiatan rehabilitasi sempadan sungai seluas 7,2 ha menggunakan bibit anakan alam jenis Meranti (2.050 batang), Balam (1.950 batang), dan Ramin (100 batang) dengan jarak tanam 4 m x 5 m.

5. Kelestarian Hasil Hutan

- Kegiatan pemanenan hutan tanaman periode tahun 2018 s/d 2021 telah berhubungan dengan AAC yang ditetapkan dalam dokumen RKT, dimana realisasi luas areal yang dipanen dan produksi kayu tidak melebihi dari rencananya. Secara umum, riap pohon yang dipanen selama tahun 2019 s/d 2021 antara 21,93 s/d 34.56 m³/ha/tahun.
- Proyeksi produksi kayu periode tahun 2018 - 2022 antara 189.805,14 m³/tahun sampai 486.253,81 m³/tahun, dengan target areal panen antara 1.247 ha - 3.444,6 ha per tahun. Adapun realisasi produksi kayu periode tahun 2018 - 2021 antara 125.027,86 m³/tahun – 383.988,52 m³/tahun, dengan areal panen antara 804 ha - 3.279 ha per tahun.
- Perusahaan telah melaksanakan kegiatan pemantauan pertumbuhan tegakan hutan tanaman secara berkala setiap tahun pada plot PSP berbentuk lingkaran dengan jari-jari 7,98 m. Kegiatan PSP tersebut dapat dibuktikan di plot 7 di petak STRA019501 (koordinat 0° 02' 04,0" LU; 103° 02' 42,6" BT), dimana hasil uji petik terhadap 5 sampel telah sesuai dengan *Tally sheet*.
- Perusahaan telah menerapkan system tata usaha kayu dan keterlacakan kayu sesuai dengan peraturan yang berlaku, mulai dari petak tebang sampai dengan tujuan di industry. Pengangkutan kayu menggunakan sampan besi, truk, dan ponton menuju industry dilengkapi dengan dokumen SKSHHK. Penandaan kayu IFCC – Non IFCC diberikan pada dokumen Surat Angkutan Kayu, yaitu kayu IFCC dengan "100% PEFC Certified", sedangkan kayu Non IFCC dengan tanda "PEFC Controlled Source". Kegiatan verifikasi ketelusuran kayu telah dilaksanakan mulai dari tumpukan kayu Nomor 720

dan 721 di petak STRA052201 (koordinat 02° 00' 06,2" LU; 101° 11' 44,7" BT), TPK Hutan, hingga penerbitan dokumen di pos TUK.

6. Pengelolaan Fungsi Ekosistem dan Hidrologis Hutan

- Tersedia dokumen AMDAL (ANDAL, RKL-RPL) yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan RI nomor: 94/Menhut-II/2000 tanggal 11 Desember 2000 dengan luas Areal studi ±49.000 Ha. Dasar hukum pelaksanaan studi AMDAL saat itu adalah PP Nomor: 51 tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Selanjutnya pemerintah melalui Menteri Kehutanan dan Perkebunan menerbitkan ijin pengelolaan berbentuk SK definitif IUPHHK-HTI Nomor: 71/Kpts-II/2001. Dalam dokumen AMDAL, kegiatan pembangunan hutan tanaman industri yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan biotik dan abiotik adalah: penataan areal kerja, pembukaan wilayah hutan (jalan, klan, base camp, TPK dan TPn), penyiapan lahan, persemaian, penanaman tanaman pokok, perlindungan dan pengamanan hutan (hama dan penyakit tanaman, kebakaran hutan, illegal logging, perburuan liar, perambahan), pemeliharaan tanaman pokok, penelitian dan pengembangan (Litbang), pemanenan hasil hutan serta pengadaan sarana dan prasarana. PT. Suntura Gajapati telah melakukan kegiatan pemantauan dampak tersebut secara berkala sesuai dengan skala dan intensitasnya. Dari dokumen Laporan RKL-RPL tiga tahun terakhir terdapat bukti analisa dampak-dampak potensial tersebut terhadap lingkungan, khususnya terhadap keanekaragaman hayati, jenis-jenis yang dilindungi dan terancam punah, perlindungan terhadap tanah dan air, serta kesehatan dan vitalitas sumberdaya hutan. PT. SGP telah melakukan kajian seluruh parameter pemantauan terhadap ketaatan peraturan (*compliance evaluation*), kecenderungan (*compliance trend*) dan tingkat kritis (*critical level evaluation*). Secara umum pelaksanaan pemanenan PT Suntura Gajapati telah sesuai dengan tipe ekosistem dengan tujuan untuk meminimalkan dampak-dampak negatif dari pemanenan, transportasi dan pengembangan infrastruktur terhadap lingkungan, tanah, dan air.
- Perusahaan memiliki tipe ekosistem gambut. Perusahaan telah memilih tanaman pokok yang dianggap paling cocok dilakukan budidaya pada tapak gambut adalah *Acacia crassicarpa*. Pengelolaan budidaya tanaman industri ini tentu akan memberikan perubahan hidrologi pada ekosistem setempat. Perusahaan telah melakukan upaya pemantauan dampak negatif kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan terhadap penurunan kualitas tanah dan air. Dokumen yang menjadi sampel verifikasi adalah Laporan RKL-RPL. Di dalam dokumen tersebut telah dipantau kualitas air pada Titik Penataan Pemantauan Tanah dan Air: (3 titik Pengambilan sampel tanah dan 4 titik pengambilan sample Air). Selain itu pemantauan dilakukan terhadap tinggi muka air tanah (*water level*), penurunan permukaan tanah (subsistensi) dan tinggi muka air kanal dan sungai (*water level*). Frekwensi pemantauan masing-masing parameter berbeda-beda. Namun Perusahaan telah melakukan rangkuman hasil pemantauan yang diterbitkan setiap semester dalam bentuk Laporan Hasil Pelaksanaan Izin Lingkungan (RKL-RPL). Selama 3 (tiga) tahun terakhir, Perusahaan telah menunjukkan bukti dokumen Laporan RKL-RPL. Hasil kunjungan ke plot pemantauan subsistensi dan water

table menunjukkan pemantauan benar di lakukan. Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi Sempadan Sungai Buluhala, tanggal 20 Mei 2020, PT. SGP telah melakukan penanaman areal terdegradasi seluas 7,2 Ha dengan tanaman jenis lokal. Telah dilakukan kunjungan lapangan di titik pemantauan subsidiensi, *water table*, *water level* pada titik koordinat 1°58'29,1''N 101°11'42,2''E. Bahwa titik pemantauan masih berfungsi dengan baik, stick pengukuran *water table* telah dibuat khusus agar terjadinya bias pengukuran dapat direduksi. Petugas pemantauan telah melakukan demonstrasi pengukuran *water table* dan subsidiensi dan dinilai telah sesuai dengan instruksi kerja.

7. Pengelolaan keanekaragaman Hayati

- Perusahaan telah melakukan kegiatan identifikasi dan inventarisasi (pemantauan) flora dan fauna pada kawasan lindung untuk flora dan seluruh kawasan untuk fauna. Pemantauan flora dilakukan dengan memakai metode jalur pemantauan transek yang dibuat secara permanen. Intensitas pemantauan dilakukan satu tahun sekali. Berdasarkan dokumen Laporan RKL-RPL semester I tahun 2021 bahwa tujuan pemantauan flora adalah untuk mengetahui jenis individu, INP, *Indeks Shanon* (keragaman jenis), *indeks margalef-R* (kekayaan jenis) dan jenis tumbuhan dilindungi. Sedangkan tujuan pemantauan fauna adalah untuk mengetahui jenis dilindungi serta keragaman jenis, kerapatan populasi (*Indeks Kilometrik Abundan* untuk mamalia dan *Indeks Point Abundance* untuk aves). Pemantauan vegetasi dilakukan terhadap strata semai, pancang, tiang dan pohon.
- Pada saat kunjungan lapangan ke plot pemantauan vegetasi di KPPN/KPSL di titik koordinat 2°01'07,0''N 101°07'54,6''E dijumpai jenis flora dilindungi yaitu *Nepenthes sp.* Jenis lain dengan status konservasi penting berdasarkan IUCN dan CITES adalah ramin (*Gonystylus bancanus/VU/II*). Tidak ada flora lain yang berstatus dilindungi berdasarkan status perlindungan P.106/2018. Adapun hasil pemantauan satwa liar berdasarkan Laporan RKL-RPL tahun 2021 telah teridentifikasi 8 species, yaitu: Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), Siamang (*Hylobates sp*), Kukang (*Nycicebus coucang*), Berang-berang (*Lutra sumatrana*), Rangkok (*Buceros rhinoceros*), Serindit (*Loriculus galgulus*), Elang ular (*Splilornis cheela*). Sedangkan species yang memiliki status konservasi berdasarkan CITES dan IUCN telah teridentifikasi sebanyak 16 species yaitu: Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae/CR/I*), Siamang (*Hylobates sp/EN/I*), Kera ekor panjang (*Macaca fascicularis/NT/II*), Rusa (*Cervus unicolor/VU*), Berang-berang (*Lutra sumatrana/II*), Rangkok (*Buceros rhinoceros/NT/II*), Belibis (*Dendrocygna javanica/LC*), Kacer (*Copsychus saularis/LC*), Serindit (*Loriculus galgulus/LC/II*), Elang ular (*Splilornis cheela/LC/II*), Murai batu (*Copsycus malabaricus/LC*), Murai daun (*Copsycus sonnerati/LC*), Biawak (*Varanus salvator/II*), Ular piton (*Python morulus/LC/I*).
- Dalam rangka mitigasi konflik harimau sumatera dengan manusia Perusahaan telah melakukan sosialisasi Konservasi Harimau serta pengetahuan kiat-kiat menghindari konflik manusia-harimau kepada karyawan dan mitra kerja. Konflik manusia dengan Harimau Sumatera di areal konsesi telah menyebabkan satu orang warga Dumai meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2021. Beberapa upaya mitigasi konflik Harimau Sumatera dan manusia, antara lain pemasangan papan amaran mengenai keberadaan

Harimau Sumatera, sosialisasi pada setiap induksi K3, pemasangan kamera trap, mencatat jejak Harimau Sumatera dari berbagai pihak, dan koordinasi dengan BKSDA Riau.

- Selain Harimau Sumatera, dalam areal PT. SGP juga telah teridentifikasi adanya reptil buaya muara (*Crocodylus porosus*). Dari kajian AMDAL (2000), keberadaan satwa ini sudah teridentifikasi, karena daratan wilayah tersebut memang sangat berdekatan dengan pantai.
- Perusahaan tidak mengusahakan pohon hasil dari rekayasa genetik. Jenis *Acacia crassicarpa* yang berasal dari areal produksi benih di Desa Sungai Berbari, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Terdapat sertifikat sumber benih dari Balai Perbenihan Tanaman Hutan Wilayah I Palembang. Klon ini telah digunkan sejak tahun 2018 s/d sekarang

8. Perlindungan Hutan

- Dalam dokumen RKL-RPL terdapat matrik rencana pemantauan dan pengelolaan lingkungan, yang memuat kemungkinan gangguan yang terjadi dan bentuk pengelolannya. Perusahaan telah menyiapkan prosedur terdokumentasi dalam upaya pengendalian gangguan hutan yang lengkap. Perusahaan juga memiliki infrastruktur perlindungan dan sumber daya manusia yang memadai.
- Berdasarkan hasil wawancara, program pengelolaan hama terpadu di lapangan belum dilakukan sepenuhnya, karena hasil pemantauan di lapangan hama dan penyakit tanaman *Acacia crassicarpa* belum signifikan merugikan secara ekonomis (kegagalan diatas 5%). Upaya yang dilakukan untuk mengurangi kegagalan regenerasi hutan tanaman adalah menyediakan bibit yang sehat melalui seleksi, teknik penanaman yang tepat, penanggulangan gulma, pemupukan yang berimbang serta manajemen air kanal yang dipantau setiap hari. Hama yang muncul di lapangan adalah rayap, monyet dan berbagai jenis serangga. Penggunaan bahan kimia untuk penanggulangan hama di lapangan sangat jarang dilakukan.
- Perusahaan telah melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui kegiatan pencegahan berupa pembuatan sekat bakar, penyuluhan dan monitoring hotspot, *groundcheck*, pemadaman kebakaran (jika ada), monitoring areal kebakaran, realisasi rehabilitasi areal eks terbakar, penegakan hukum dan kegiatan pasca kebakaran lainnya), pembentukan regu kebakaran (RPK), dan penyediaan sarpras dalkarhutla.
- Berdasarkan laporan tersebut seerta verifikasi lapangan, sarana dan prasarana dalkarhutla telah sesuai dengan P.32/2016. Jumlah regu Inti dalkarhutla sebanyak 2 regu (30 orang). Berdasarkan bukti sertifikat *inhouse training* anggota regu Dalkarhutla pada 11 November 2021 telah dilakukan terhadap 30 Anggota. Pada saat kunjungan lapangan, kegiatan monitoring hotpot, kesiapsiagaan peralatan pemadaman, patroli harian serta penjagaan pos pantau di beberapa titik benar dilakukan.

- Di areal PT Suntara Gajapati tidak ditemukan aktivitas penggembalaan ternak. Budaya masyarakat sekitar hutan tidak tertarik untuk menggembalakan ternak karena dikhawatirkan akan mengundang Harimau Sumatera. Dalam melakukan pengamanan hutan, Perusahaan bekerjasama dengan PT Seal on Service (PT SOS) sebagai penyedia layanan jasa security. Jumlah personil security sebanyak 33 orang. Perusahaan telah melakukan pembatasan akses publik kedalam hutan pada titik koordinat 1°50'45,2"N 101°10'51,1"E. yaitu batas dengan PT Ruas Utama Jaya (PT RUJ) di bagian Barat Daya. Di titik tersebut ditempatkan satu pos jaga yang dilengkapi dengan pintu portal. Penjagaan dilakukan oleh dua orang untuk mencatat transportasi kendaraan barang dan manusia. Di pos utama base camp ditempatkan tiga personil security. Dengan adanya penjagaan ini, keamanan hutan menjadi lebih terjamin untuk tujuan perlindungan hak kepemilikan, fasilitas dan infrastruktur, perlindungan kesehatan dan keselamatan, perlindungan terhadap kegiatan tanpa ijin dan perambahan hutan, perlindungan terhadap kebakaran, atau untuk tujuan konservasi. Namun demikian, masyarakat sekitar tetap diberikan akses untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu berupa penangkapan ikan dan budidaya lebah madu.

9. Hak pemanfaatan atas sumberdaya hutan oleh masyarakat

- Perusahaan telah menunjukkan Kebijakan Kelestarian Sosial, yaitu mematuhi seluruh peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yg relevan di tingkat lokal dan nasional termasuk konvensi internasional yg sudah diratifikasi oleh Pemerintah RI, serta mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat (*indigenous people*) di dalam dan sekitar wilayah konsesi dengan menerapkan azas keterbukaan, kesetaraan, dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan. Kegiatan kelola sosial secara umum telah mengacu pada Visi, misi, dan tujuan perusahaan dalam pengelolaan hutan, terutama dari sisi hubungan masyarakat dengan perusahaan. Dinamika sosial budaya masyarakat sangat tinggi dan memberikan pengaruh/dampak yang signifikan terhadap pengelolaan hutan, antara lain ditunjukkan dengan adanya areal klaim lahan yang mencapai 19.004,8 Ha berupa kebun sawit, belukar, pemukiman, sarana pendidikan, kantor pemerintahan kelurahan, dan lain-lain.
- Perusahaan telah memberikan akses kepada masyarakat lokal untuk memanfaatkan sumber daya hutan yang memiliki fungsi penting secara ekonomi, ekologi, dan nilai budaya. Masyarakat pada umumnya memanfaatkan sumberdaya hutan seperti ikan dan madu untuk memberikan tambahan pendapatan rumah tangganya.
- Perusahaan telah membuat kesepakatan dengan masyarakat adat dan atau masyarakat lokal untuk melakukan pengelolaan areal hutan, memalui beberapa kesepakatan dengan masyarakat yaitu MoU Hutan Tanaman Pola Kemitraan (HTPK), MoU Masyarakat Peduli Api, dan MoU Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).

10. Hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara UM dan masyarakat

- Perusahaan telah melaksanakan program pemberdayaan masyarakat adat dan lokal yang didesain secara terbuka dan partisipatif bersama para pihak penerima manfaat (*beneficiaris group*), serta mengambil langkah-langkah strategis dalam memberdayakan

tenaga kerja lokal. Perusahaan telah memberikan dukungan yang memadai kepada masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal dalam hal pengembangan kapasitas, pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan fasilitas setempat. Program CD-CSR telah diberikan bantuan sebesar Rp 975.915.200 (tahun 2020), dan sebesar Rp 319.582.800 (tahun 2021) yang ditujukan untuk bantuan aspek pendidikan, sosial, keagamaan, kesehatan, lingkungan dan infrastruktur pedesaan.

- Perusahaan telah berupaya membangun komunikasi dengan masyarakat melalui pertemuan resmi maupun informal melalui kunjungan tim Humas ke desa.

11. Pemenuhan hak-hak Pekerja

- Perusahaan telah memiliki Kebijakan Ketenagakerjaan yang mematuhi seluruh peraturan perundangan lainnya yang relevan di tingkat lokal dan nasional termasuk berbagai konvensi internasional yang diratifikasi oleh Pemerintah RI. Hubungan industrial dengan karyawan dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) No. 06/DTKT-HIPK/VI/2020. Berita Acara Pengesahan Pengurus baru Unit Kerja (PUK) SP MAR SGP tanggal 26 Januari 2022 untuk masa bakti 2022 sampai 2024.
- Perusahaan telah memberikan upah sesuai dengan ketentuan Keputusan Gubernur Riau No. Kpts. 1272/XI/2021 tanggal 30 November 2021 yaitu Rp 2.938.564 per bulan dan Kota Dumai 3,414.160,86 per bulan. Fasilitas telah memberikan fasilitas kerja yang memadai, meliputi Mess karyawan, Mess pekerja Kontraktor, Sarana olahraga (sepakbola, voley, dll), Pos P3K, sarana ibadah, Ambulance, APAR, kendaraan operasional serta *Water Treatment Plant* (WTP) atau Instalasi Pengolahan Air (IPA) untuk menyediakan air minum dan air bersih.

12. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

- Perusahaan telah menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja bagi seluruh karyawan dan orang lain di tempat kerja, menetapkan program dan sasaran keselamatan dan kesehatan kerja (K3), memenuhi peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), melakukan identifikasi bahaya dan resiko keselamatan dan kesehatan kerja (K3), memelihara dan meningkatkan sistem manajemen K3 secara berkelanjutan, serta melibatkan seluruh karyawan dan pihak lain dalam konsultasi dan partisipasi untuk penerapan K3 di lingkungan kerja.
- Perusahaan telah memberikan instruksi dan pelatihan K3 secara rutin kepada pekerjanya, dengan bukti Rekapitulasi Pelatihan K3 Karyawan dan Kontraktor yang dilakukan setiap apel pagi dan pada kegiatan pelatihan K3 secara berkala. Perusahaan telah menyediakan peralatan pelindung diri (APD) yang layak dan tepat untuk pekerjanya sesuai dengan hasil identifikasi dalam HIRADC. Secara rutin Perusahaan telah memastikan sistem K3 berjalan sesuai dengan ketentuan melalui Audit Internal K3 yang dilaksanakan setiap tahun sekali, serta menyampaikan laporan P2K3 setiap triwulan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.

Progres Penutupan Temuan Audit Penilikan 2: Terdapat 2 temuan ketidaksesuaian Minor pada pelaksanaan Audit Penilikan 2 yang diverifikasi oleh Auditor, dengan hasil berikut.

No.	Persyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Audit Penilikan 3	Status
1.	10.1	<p>Suntara Gajapati belum meng_ <i>update</i> kajian dampak sosial penting terkait (kemajuan penanganan sengketa meningkatnya penerimaan masyarakat pada program perusahaan, munculnya kelurahan baru (Sungai Geniot) dari 8 RT yang ada di Kelurahan Basilam Baru) dari pengelolaan hutan dan pembangunan wilayah sekitar ke dalam dokumen rencana kelola sosial dan memperbarui dokumen SIA sebelumnya, baik dilakukan sendiri maupun didukung oleh pihak lain.</p> <p><u>Verifikasi Tindakan Perbaikan :</u></p> <p>PT Suntara Gajapati telah melakukan kajian dan menunjukkan bukti ketersediaan Dokumen Perubahan dampak sosial penting setelah pandemi Covid-19 tahun 2021, yang diketahui oleh Ka Unit.</p> <p>PT Suntara Gajapati telah mengajukan pelaksanaan kegiatan SIA melalui surat Pengajuan Khusus tanggal 21 April 2021, tentang Pelaksanaan Studi Dampak Sosial PT SGP beserta usulan rencana anggarannya.</p>	Dapat ditutup
2.	12.1	<p>PT. SGP belum melakukan monitoring dokumen distribusi Alat Pelindung Diri (APD) yang diadakan oleh kontraktor, dimana menunjukkan jumlahnya tetap, tetapi tidak menggambarkan distribusi dan kondisi kelayakannya selama bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember 2020. Pengadaan APD oleh kontraktor tidak didukung bukti distribusinya kepada para pekerja di lapangan untuk membantu mengurangi resiko kecelakaan kerja di lapangan. (Sumber Daftar APD digunakan kontraktor tahun 2020)</p> <p><u>Verifikasi Tindakan Perbaikan :</u></p> <p>PT Suntara Gajapati telah menunjukkan bukti monitoring dokumen distribusi Alat Pelindung Diri (APD) yang diadakan oleh kontraktor pada tanggal 23 Mei 2021.</p> <p>PT Suntara Gajapati telah menunjukkan bukti dokumen serah serah terima APD kepada tenaga kerja kontraktor sebanyak 12 orang pada tanggal 23 Mei 2021.</p> <p>SOP PT Suntara Gajapati telah menunjukkan bukti sosialisasi kepada karyawan kontraktor pada tanggal 19 Oktober 2021 tentang Manajemen APD (SOP-SGP-S1-006).</p>	Dapat ditutup

Temuan Audit Resertifikasi: Dalam Audit Resertifikasi ini terdapat 2 temuan ketidaksesuaian Minor, dimana untuk penutupan/pemenuhan ketidaksesuaian minor telah dibuatkan usulan

tindakan perbaikan dan pencegahan yang akan diverifikasi pada audit berikutnya, sebagaimana tabel di bawah ini.

No	Persyaratan Standart IFCC	NC Description	Status	Tata waktu																																						
1.	1.8	<p>Berdasarkan dokumen ketena-gakerjaan Bulan Mei 2022 diketahui bahwa terdapat 11 orang (22%) dari total karyawan yang menempati jabatan, namun belum sesuai dengan Level yang telah diatur dalam SOP Standar Level (SOP-SGP-G5-012). Hal ini telah dilakukan pengajuan penye-suaian Level dan Jabatan kepada Manajemen melalui Surat No. 25/PK/HRD/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020, dan pada tanggal 4 Desember 2021, namun belum ada tanggapan. Posisi/jabatan yang dimaksud adalah:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Posisi / Jabatan</th> <th colspan="2">Level</th> </tr> <tr> <th>Saat ini</th> <th>Seharusnya</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Head District Plantation</td> <td>9</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Admin Head D. Basilam</td> <td>7</td> <td>8 sd 9</td> </tr> <tr> <td>Human Resources Head</td> <td>4</td> <td>8 sd 9</td> </tr> <tr> <td>PnP Coord. Plantation</td> <td>5</td> <td>8 sd 9</td> </tr> <tr> <td>Planning Head D. Basilam</td> <td>7</td> <td>8 sd 9</td> </tr> <tr> <td>Forest Sustainability Head D. Basilam</td> <td>6</td> <td>8 sd 9</td> </tr> <tr> <td>Forest Protection Head D. Basilam</td> <td>7</td> <td>8 sd 9</td> </tr> <tr> <td>Infra Head</td> <td>5</td> <td>8 sd 9</td> </tr> <tr> <td>Water Management Head</td> <td>5</td> <td>8 sd 9</td> </tr> <tr> <td>CoC Head</td> <td>6</td> <td>8 sd 9</td> </tr> <tr> <td>Nursery Head Basilam</td> <td>7</td> <td>8 sd 9</td> </tr> </tbody> </table>	Posisi / Jabatan	Level		Saat ini	Seharusnya	Head District Plantation	9	10	Admin Head D. Basilam	7	8 sd 9	Human Resources Head	4	8 sd 9	PnP Coord. Plantation	5	8 sd 9	Planning Head D. Basilam	7	8 sd 9	Forest Sustainability Head D. Basilam	6	8 sd 9	Forest Protection Head D. Basilam	7	8 sd 9	Infra Head	5	8 sd 9	Water Management Head	5	8 sd 9	CoC Head	6	8 sd 9	Nursery Head Basilam	7	8 sd 9	Minor 1	90 hari
Posisi / Jabatan	Level																																									
	Saat ini	Seharusnya																																								
Head District Plantation	9	10																																								
Admin Head D. Basilam	7	8 sd 9																																								
Human Resources Head	4	8 sd 9																																								
PnP Coord. Plantation	5	8 sd 9																																								
Planning Head D. Basilam	7	8 sd 9																																								
Forest Sustainability Head D. Basilam	6	8 sd 9																																								
Forest Protection Head D. Basilam	7	8 sd 9																																								
Infra Head	5	8 sd 9																																								
Water Management Head	5	8 sd 9																																								
CoC Head	6	8 sd 9																																								
Nursery Head Basilam	7	8 sd 9																																								
2.	1.14	<p>Perusahaan telah membuat rencana tata ruang areal kerja yaitu areal tanaman pokok, tanaman kehidupan, dan kawasan lindung. Namun demikian, penandaan petak tanaman <i>Acacia crassicarpa</i> di areal Tanaman Pokok dan areal Tanaman Kehidupan tidak dapat dibedakan di lapangan sebagaimana terjadi di petak STRA019101, STRA019201, STRA049801, dan STRA0497 01.</p>	Minor 2	90 hari																																						
3.	6.6; 8.3	<p>Pada kunjungan lapangan di Pondok kerja kontraktor <i>weeding</i> pada koordinat 1°59'45,9" N, 101°10'40,7" E ditemukan kondisi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sampah plastik, karung rusak, terpal bekas, pakaian bekas, dll dibuang berserakan, serta tidak ditemukan tempat sampah. - Dua alat semprot disimpan dalam satu ruangan dengan bahan makanan (beras). - Ruang genset diletakkan di atas kotak bibit, serta tidak ada alas penampung untuk kemungkinan adanya ceceran oli/BBM. - Pada koordinat 2° 00' 01,9" N, 101° 10' 10,4" E (Tidak jauh dari lokasi pondok kerja), ditemukan drum 	Minor 3	90 hari																																						

No	Persyaratan Standart IFCC	NC Description	Status	Tata waktu
		<p>kemasan BBM tulisan Pertamina yang terapung di kanal primer.</p> <p>- Pada beberapa titik di jalur kanal menuju KPPN juga ditemukan bekas-bekas terpal pondok kerja dan sampah yang belum dievakuasi.</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan SOP Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, SOP Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun dan SOP Penanganan Limbah Padat.</p>		
4.	8.4	<p>Pada kunjungan lapangan ke Pos Pantau 17,5 (pos pemantauan kebakaran hutan dan lahan) ditemukan kondisi sarpras jembatan parit yang membahayakan pengguna, karena hanya berupa satu batang kayu bulat yang sudah membusuk dan licin sepanjang ±5 m. Padahal jembatan itu satu-satunya akses bagi para petugas pemantau kebakaran yang menghuni Pos selama 24 jam.</p>	Minor 4	90 hari
5.	PK.2.1; terkait 4.1	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan belum memberikan penandaan petak areal IFCC dan Non IFCC di lapangan, sebagaimana ditunjukkan di petak STRA 019101, STRA019201, STRA 049801, dan STRA049701. Perusahaan telah melakukan pemisahaan antara kayu IFCC dan Non IFCC, namun penandaan tumpukan kayunya belum diberikan sebagaimana terjadi di petak STRA052201 Tumpukan Nomor 720 dan 721. 	Minor 5	90 hari

Sertifikasi: Keputusan Sertifikasi sudah dibuat oleh PT. Bureau Veritas Indonesia untuk PT. Suntura Gajapati berdasarkan IFCC ST 1001:2013 – Pengelolaan Hutan Lestari.